



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Stb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanto;
2. Tempat lahir : Afd XII Kwala Sawit;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/29 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afd XII Kepala Sawit Desa Sei Serdang Kec.Batang Serangan Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heriyanto ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) goni plastic warna putih yang di dalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan seberat 40kg;

**Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa plat;

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Kesatu*

*Bahwa ia Terdakwa Heriyanto pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Areal Afd. VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kebun Kwala Sawit Desa Sei Serdang Kec.Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya," menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira Pukul 15.30 Wib saksi Jumansius Tarigan bersama saksi Sinarta Sembiring dan saksi Sutono sedang melaksanakan patroli rutin tepatnya di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kebun Kwala Sawit Desa Sei Serdang Kec.Batang Serangan Kab. Langkat, dilokasi tersebut tiba-tiba para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang di atasnya terdapat along-along, kemudian para saksi melihat hal tersebut menjadi curiga lalu para saksi melakukan menyetopnya dan setelah menyetopnya para saksi melihat dialong-along tersebut terdapat 2 goni plastik yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit, lalu para saksi menanyakan kepada laki-laki yang mengaku*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Heriyanto (terdakwa) asal usul dari buah brondolan kelapa sawit tersebut dan terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah brondolan kelapa sawit dari dalam areal PTPN II Kebun Kwala Sawit tanpa seizin pihak perkebunan PTPN II Kwala Sawit dan mendegar hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg, selanjutnya para saksi melaporkan kepada pimpinan yakni saksi Purnantaras Tarigan selaku Manager PTPN II Kebun Kwala Sawit memerintahkan para saksi untuk membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa plat dibawa dan diserahkan ke Polsek Padang Tualang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit untuk mengambil buah berondolan kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastic dan akibat perbuatan tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan  
ATAU  
Kedua

Bahwa ia Terdakwa Heriyanto pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Areal Afd. VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kebun Kwala Sawit Desa Sei Serdang Kec.Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya," secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira Pukul 15.30 Wib saksi Jumansius Tarigan bersama saksi Sinarta Sembiring dan saksi Sutono sedang melaksanakan patroli rutin tepatnya di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kebun Kwala Sawit Desa Sei Serdang Kec.Batang Serangan Kab. Langkat, dilokasi tersebut tiba-tiba para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang di atasnya terdapat along-along, kemudian para saksi melihat hal tersebut menjadi curiga lalu para saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan menyetopnya dan setelah menyetopnya para saksi melihat dialong-along tersebut terdapat 2 goni plastik yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit, lalu para saksi menanyakan kepada laki-laki yang mengaku bernama Heriyanto (terdakwa) asal usul dari buah brondolan kelapa sawit tersebut dan terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah brondolan kelapa sawit dari dalam areal PTPN II Kebun Kwala Sawit tanpa seizin pihak perkebunan PTPN II Kwala Sawit dan mendengar hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg, selanjutnya para saksi melaporkan kepada pimpinan yakni saksi Purnantaras Tarigan selaku Manager PTPN II Kebun Kwala Sawit memerintahkan para saksi untuk membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) goni plastic warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa plat dibawa dan diserahkan ke Polsek Padang Tualang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit untuk mengambil buah berondolan kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastic dan akibat perbuatan tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jusmansius Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kwala Sawit, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;
  - Bahwa berawal saat saksi bersama dengan saksi lain bernama Sinarta Sembiring dan Sutono sedang melaksanakan patroli tepatnya di Areal Afd

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kwala Sawit, tiba-tiba saat para saksi patroli para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang di atasnya terdapat along-along, melihat hal tersebut para saksi merasa curiga lalu para saksi menyetopnya;

- Bahwa setelah menyetopnya para saksi melihat along-along tersebut terdapat 2 goni plastik yang didalamnya terdapat buah berondolan kelapa sawit, lalu para saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana buah brondolan kelapa sawit tersebut, yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil brondolan kelapa sawit dari dalam areal PTPN II Kwala Sawit tanpa seizin pihak perkebunan PTPN II Kwala Sawit. mendengar hal tersebut para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg. kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan, dan atas perintah pimpinan para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit yaitu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. **Sinarta Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kwala Sawit, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;
  - Bahwa berawal saat saksi bersama dengan saksi lain bernama Jusmansius Tarigan dan Sutono sedang melaksanakan patroli tepatnya di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kwala Sawit, tiba-tiba saat para saksi patroli para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang di atasnya terdapat along-along, melihat hal tersebut para saksi merasa curiga lalu para saksi menyetopnya;
  - Bahwa setelah menyetopnya para saksi melihat along-along tersebut terdapat 2 goni plastik yang didalamnya terdapat buah berondolan kelapa sawit, lalu para saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana buah brondolan kelapa sawit tersebut, yang mana Terdakwa mengakui

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya mengambil brondolan kelapa sawir dari dalam areal PTPN II Kwala Sawit tanpa seizin pihak perkebunan PTPN II Kwala Sawit. mendengar hal tersebut para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg. kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan, dan atas perintah pimpinan para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit yaitu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. **Sutono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kwala Sawit, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;
  - Bahwa berawal saat saksi bersama dengan saksi lain bernama Jusmansius Tarigan dan Sinarta Sembiring sedang melaksanakan patroli tepatnya di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kwala Sawit, tiba-tiba saat para saksi patroli para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang diatasnya terdapat along-along, melihat hal tersebut para saksi merasa curiga lalu para saksi menyetopnya;
  - Bahwa setelah menyetopnya para saksi melihat along-along tersebut terdapat 2 goni plastik yang didalamnya terdapat buah berondolan kelapa sawit, lalu para saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana buah brondolan kelapa sawit tersebut, yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil brondolan kelapa sawir dari dalam areal PTPN II Kwala Sawit tanpa seizin pihak perkebunan PTPN II Kwala Sawit. mendengar hal tersebut para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg. kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan, dan atas perintah pimpinan para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit yaitu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib. di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN Kebun Kwala Sawit, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yang terdapat along-along menuju Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN Kebun Kwala Sawit. sesampainya dilokasi Terdakwa langsung mengutip buah brondolan kelapa sawit ke dalam goni plastik. setelah itu Terdakwa menaikkan goni plastik yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit ke atas sepeda motor milik Terdakwa. kemudian Terdakwa melansir buah brondolan kelapa sawit keluar areal perkebunan dengan memakai sepeda motor, diperjalanan Terdakwa diamankan oleh security lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang. dimana alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas tanpa plat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) goni plastic warna putih yang di dalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan seberat 40 kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa plat, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kwala Sawit, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikarenakan saksi Sutono bersama saksi Jusmansius Tarigan dan saksi Sinarta Sembiring sedang melaksanakan patroli tepatnya di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kwala Sawit;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba saat saksi Sutono bersama saksi Jusmansius Tarigan dan saksi Sinarta Sembiring patroli para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang diatasnya terdapat along-along, melihat hal tersebut para saksi merasa curiga lalu para saksi menyetopnya, setelah menyetopnya para saksi melihat along-along tersebut terdapat 2 goni plastik yang didalamnya terdapat buah berondolan kelapa sawit, lalu para saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana buah brondolan kelapa sawit tersebut, yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil brondolan kelapa sawir dari dalam areal PTPN II Kwala Sawit tanpa seizin pihak perkebunan PTPN II Kwala Sawit. mendengar hal tersebut para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg. kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan, dan atas perintah pimpinan para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit yaitu sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang ;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Heriyanto** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Heriyanto** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kwala Sawit, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Sutono bersama saksi Jusmansius Tarigan dan saksi Sinarta Sembiring sedang melaksanakan patroli tepatnya di Areal Afd VII Blok 16 I TM 2012 PTPN II Kwala Sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba saat saksi Sutono bersama saksi Jusmansius Tarigan dan saksi Sinarta Sembiring patroli para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang diatasnya terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

along-along, melihat hal tersebut para saksi merasa curiga lalu para saksi menyetopnya, setelah menyetopnya para saksi melihat along-along tersebut terdapat 2 goni plastik yang didalamnya terdapat buah berondolan kelapa sawit, lalu para saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana buah brondolan kelapa sawit tersebut, yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil brondolan kelapa sawit dari dalam areal PTPN II Kwala Sawit tanpa seizin pihak perkebunan PTPN II Kwala Sawit. mendengar hal tersebut para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg. kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan, dan atas perintah pimpinan para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN II Kebun Kwala Sawit selaku pemiliknya untuk memungut berondolan dan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) goni plastic warna putih yang di dalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan seberat 40 (empat puluh) kg, yang diketahui milik PTPN II Kebun Kwala Sawit maka dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa plat, yang merupakan alat operasional yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - bukti 2 (dua) goni plastic warna putih yang di dalamnya terdapat buah brondolan kelapa sawit dengan seberat 40 (empat puluh) kg;

## **Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa plat;

## **Dirampas untuk Negara.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Indra Satria, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12